



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦺꦤꦤꦩꦠꦤ꧀ꦩꦠꦤ꧀ꦥꦼꦭꦪꦤꦤ꧀ꦠꦺꦫꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur, Manding,
Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866,
Email: dpmppt@bantulkab.go.id, Website: <https://dpmppt.bantulkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 038 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
BANTUL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
 - bahwa dalam rangka menumbuhkan percepatan dan peningkatan penanaman modal di Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul meliputi :

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung;
3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi;
4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Satu Provinsi;
5. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rekomendasi Izin Pembelian BBM Solar Untuk Alat Pertanian;
6. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Praktik Dokter Hewan);
7. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Dokter;
8. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan;
9. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku;
10. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
11. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan;
12. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Tenaga Biostatistik Dan Kependudukan;
13. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga;
14. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Entomolog Kesehatan;

15. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan;
16. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Audiologis;
17. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Fisikawan Medik;
18. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Radioterapis;
19. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;
20. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Apoteker;
21. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
22. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (KBM);
23. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Pendirian Taman Baca Masyarakat;
24. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial;
25. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Parkir;
26. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Kuliah Kerja Nyata;
27. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Keterangan Penelitian;
28. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendampingan OSS;
29. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) Tingkat Kabupaten;
30. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi;
31. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Perawat;
32. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Bidan;

33. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Fisioterapis;
 34. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Okupasi Terapis;
 35. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Terapis Wicara;
 36. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Tenaga Gizi;
 37. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Ortotis Prostesis;
 38. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Psikologi Klinis;
 39. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Akupuntur Terapis;
 40. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
 41. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan;
 42. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Perekam Medis;
 43. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Refraksionis Optisien;
 44. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Penata Anestesi;
 45. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
 46. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Radiografer;
 47. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Teknik Elektromedis;
 48. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; dan
 49. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat,
- sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Waktu dalam penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh aparat pengawasan, masyarakat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara perizinan,
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 3 Desember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul



Ir. Sri Muryuwantini, MM

NIP. 196203091989032002